



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KARO
NOMOR: 503 / 412 /DPMPTSP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA INOVASI SI CANTIK KARO
“APLIKASI CERDAS LAYANAN PERIZINAN KARO”
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah, ditegaskan bahwa Bupati menetapkan keputusan Bupati mengenai Inovasi Daerah disertai dengan Penetapan Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah;
 - b. bahwa Inovasi Daerah ditujukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi serta sasaran Inovasi Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Inovatif dan berlandaskan Hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Inovasi Si Cantik Karo “Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Karo” Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3: Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kab. Karo Tahun 2022 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Karo Nomor 07);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kab. Karo Tahun 2024 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Karo Nomor 06);
6. Peraturan Bupati Karo Nomor 02 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 02);
7. Peraturan Bupati Karo Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 08);
8. Peraturan Bupati Karo Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

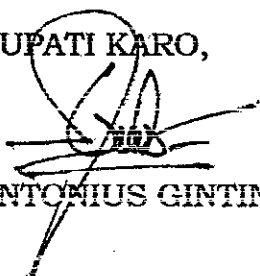
- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyelenggara Inovasi Si Cantik Karo "Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Karo" Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyelenggara Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
- a. melakukan pengumpulan data untuk pembuatan aplikasi Si Cantik Karo "Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Karo";
 - b. membuat aplikasi Si Cantik Karo "Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Karo";
 - c. menguji coba aplikasi Si Cantik Karo "Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Karo";
 - d. melakukan pembaharuan aplikasi Si Cantik Karo "Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Karo" setelah tahapan uji coba;
 - e. implementasi inovasi aplikasi Si Cantik Karo "Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Karo"; dan
 - f. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan inovasi.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 24 Juli 2025

BUPATI KARO,



ANTONIUS GINTING

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARO
NOMOR 503/412/DPMP/TS/2025
TANGGAL 24 Juli 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA
INOVASI SI CANTIK KARO "APLIKASI
CERDAS LAYANAN PERIZINAN KARO"
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARA INOVASI SI CANTIK KARO
"APLIKASI CERDAS LAYANAN PERIZINAN KARO"
TAHUN ANGGARAN 2025

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Karo

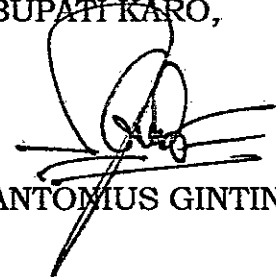
Ketua : Kepala Bidang Pengolahan Data, Teknologi Informasi pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karo

Anggota : 1. Alexander, ST (Kepala Bidang Promosi, Deregulasi dan
Pengembangan Penanaman Modal pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karo);
2. Tinorma Saprouli Panggabean, S.Si (Pranata Komputer
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Karo);
3. Alva Xarisma Purba, A.Md (Analisis Kebijakan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab
Karo);
4. Herda Sri Rahayu Sebayang, S.Sos (Penilai Kelayakan
Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo);
5. Rahel Br Ginting, S.E. (Penilai Kelayakan Perizinan pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Karo);
6. Apriyanti Br Sitepu, S.E. (Analisis Kebijakan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karo);
7. Asianna Pandiangan, S.E. (Kasubbag Umum pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karo);
8. Rizki Syah Putra, S.E. (Analisis Penanaman Modal pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Karo);
9. Artha Lestari Tambunan, S.E. (Pengawas Penanaman
Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo);
10. Aga Juhandri Ginting, S.E. (Analisis Dokumen Perizinan
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Karo);

11. Fitri Sulastri Siahaan, S.E. (Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo);
12. Nove Yuster Santani, A.Md (Pengelola Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo);
13. Denis Asmola Surbakti, A.Md (Pengelola Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo);
14. Natasha June Angeline Silalahi, A.Md (Bendahara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo);
15. Robin Imanuel Sembiring, A.Md.A.B (Pengelola Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo);
16. Widya Meliza Hutagalung, A.Md (Pengelola Dokumen Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo);
17. Tris Karera Br Tarigan, A.Md.A.B (Pengelola Dokumen Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo);
18. Susiandriani Br Kacaribu, A.Md (Pengelola Dokumen Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo);
19. Risnawati Situmorang, A.Md.Ak (Pengelola Barang Milik Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo);
20. Ramanda Casye Sihombing, A.Md.Ak (Pranata Laporan Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo);
21. Mhd. Syafii Sitepu, A.Md (Operator Komputer pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo);
22. Benny Hermanto Harahap, A.Md (Tenaga Harian Lepas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo);
23. Fery Utama Tarigan, S.H. (Tenaga Harian Lepas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo);
24. Fero Astuti Br Bangun, A.Md (Operator Komputer pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo);
25. Andre Rogate Librano Pandiangan, S.Pd (Tenaga Harian Lepas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo);
26. EM. Miya Br Sembiring, S.H. (Operator Komputer pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo);
27. Fransiska Br Ginting, S.Pd (Operator Komputer pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo);
28. Niafika Br Sitepu, A.Md (Operator Komputer pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo);

29. Maikel Ipindo Ginting (Tenaga Harian Lepas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo);
30. Jessica Silvia, S.Pi (Operator Komputer pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo);
31. Cindy Sharon M. Br Sembiring (Operator Komputer pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo);
32. Dinas Pendidikan Kab. Karo
33. Dinas Kesehatan Kab. Karo
34. Dinas Perhubungan Kab. Karo
35. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Karo
36. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo
37. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Karo
38. Dinas Koperasi, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Karo
39. Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Karo
40. Badan Pendapatan Daerah Kab. Karo
41. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo
42. Camat se-Kabupaten Karo
43. Universitas Quality Berastagi
44. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kab. Karo
45. Badan Pusat Statistik Kab. Karo
46. PT PNM Cabang Kabanjahe
47. Persatuan Wartawan Indonesia Kab. Karo
48. BPJS Kesehatan Kab. Karo
49. BPJS Ketenagakerjaan Kab. Karo
50. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara
51. UPTD Tahura Bukit Barisan
52. KPP Pratama Kabanjahe
53. Kantor Pertanahan Kab. Karo.

BUPATI KARO,



ANTONIUS GINTING